



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Kabupaten dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah, sejalan dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu penerapan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1151/Menkes/SK/XII/1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Baturaja menjadi Kelas C;
15. Peraturan Daerah Propinsi tentang Jamsoskes Nomor 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 1996, tanggal 18 Maret 1996, tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tatif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
5. Pimpinan BLUD Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Rumah Sakit.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada efisiensi dan produktivitas;
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Pegawai BLUD Rumah Sakit adalah pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutowo Baturaja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
15. Gaji adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pemberiannya sudah diatur menurut peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil.
16. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (Non PNS) termasuk tenaga ahli yang ditunjuk sebagai Konsultan, yang pemberiannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
17. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola dan Pegawai Rumah Sakit dengan status Pegawai Negeri Sipil yang besarnya sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Tambahan Penghasilan adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang besarannya diatur oleh Bupati.
19. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan, insentif terbagi dua yaitu insentif langsung dan insentif tak langsung.
20. Pos Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa tidak langsung sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
21. Biaya Operasional Rumah Sakit adalah biaya yang bersumber dari penerimaan fungsional Rumah Sakit.
22. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.
23. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anastesi dan bidan.
24. Jasa Kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai Rumah Sakit, bersifat kelompok, meliputi Apoteker, Asisten Apoteker dan pelaksana farmasi.
25. Jasa Paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analisis laboratorium, fisiotherafis, asisten dan penata gizi.
29. Tarif rumah sakit adalah tarif yang diberlakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutowo Baturaja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Staf non Revenue center adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
31. Revenue center adalah unit kerja di rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa, seperti unit manajemen, keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung, rekam medis dan gizi.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pada BLUD Rumah Sakit diterapkan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Rumah Sakit.
- (2) Alokasi dana remunerasi BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada anggaran BLUD Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup remunerasi adalah gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.

Pasal 4

- (1) Penerima remunerasi adalah pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD rumah sakit.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil, dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil, dapat berupa gaji, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

BAB III

SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

Dana remunerasi bersumber :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pendapatan BLUD Rumah Sakit :
 - a. Jasa layanan
 - b. lain-lain Pendapatan yang sah.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD rumah sakit;
- (2) jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf a, adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif;
- (3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf b, adalah pendapatan yang berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan dan hasil keuntungan hasil usaha.

BAB IV

PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan tarif kerjasama dengan PT. ASKES, tarif Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dan Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit sebagai berikut :

- (1) Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk tarif PT. ASKES dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan adalah 40% biaya operasional dan 60% jasa layanan.
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk tarif Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta adalah 57% biaya operasional dan 43% jasa layanan.
- (3) Proporsi pembagian jasa untuk tarif layanan BLUD Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Bupati OKU tang mengatur Tarif Layanan.
- (4) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijadikan 100%, kemudian di bagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. 6% (enam persen) untuk jasa Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola keuangan dan Pejabat Teknis
 - b. 19% (sembilan belas persen) untuk jasa non revenue center
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk unit cost center dan unit revenue center
- (5) Proporsi untuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijadikan 100% diatur sebagai berikut :
 - a. 25,6 % (dua puluh lima koma enam persen) untuk Pemimpin BLUD Rumah sakit .
 - b. 13,5% (tiga belas koma lima persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kabag TU).
 - c. 40,5% (empat puluh koma lima persen) untuk 3 (tiga) orang Pejabat Teknis
 - d. 8,5% (delapan koma lima persen) untuk Ketua Dewan Pengawas.
 - e. 9,5% (sembilan koma lima persen) untuk 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas.
 - f. 2,4% (dua koma empat) untuk Sekretaris Dewan Pengawas.

- (6) Proporsi untuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit dengan mempertimbangkan asas keadilan, beban kerja dan tanggung jawab.

Pasal 8

- (1) Proporsi pembagian jasa pelayanan dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur sebagai berikut :
- 40% (empat puluh persen) untuk biaya operasional
 - 60% (enam puluh persen) untuk jasa layanan
- (2) Proporsi untuk jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit dengan mempertimbangkan asas keadilan, beban kerja dan tanggung jawab.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- Pembayaran remunerasi pada BLUD Rumah Sakit dilakukan melalui bendahara pengeluaran setiap bulan.
- Prosedur dan tatacara pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemimpin BLUD Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan remunerasi pada BLUD Rumah Sakit.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

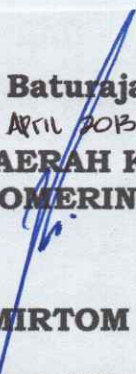
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 12 April 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI


Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 12 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 26

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI OKU/ SEKDA KABUPATEN OKU
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM
TANGGAL : 10 APRIL 2013
PERIHAL : PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU TENTANG REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. IBNU SUTOWO BATURAJA.

I. DASAR :

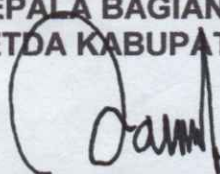
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

II. PELAKSANAAN :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kinerja **pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai** Badan Layanan Umum Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanannya, maka sejalan dengan **Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah**, dipandang perlu penerapan **remunerasi** pada BLUD RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud angka II.a di atas perlu menetapkan serta mengundang **Peraturan Bupati OKU tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dr. Ibnu Sutowo Baturaja**, sehubungan dengan itu sekiranya sependapat, mohon penandatanganan konsep Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ROMSON FITRI, SH, MH
NIP.197010151999031003

Yth - Bup. Oku,

uf ditanda tangani - 22/04/13